PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

HANNA SYLVIA
02011381924400

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: HANNA SYLVIA
NIM	: 02011381924400
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 24 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 13 Januari 2023

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Muhammad Syahri Ramadhan S.H.,M.H
NIP. 199203272019031008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian S.H.,M.S
NIP.197307281998021001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Hanna Sylvia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381924400
Tempat, Tanggal lahir	: Palembang, 7 Februari 2002
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Desember 2022

Hanna Sylvia
NIM. 02011381924400

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

KEADILAN ADALAH PERASAAN BATIN DARI KEBENARAN

-Artidjo Alkostar

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan

Q.S Al-Insyirah : 5

Kupersembahkan Untuk :

Kedua orang tua ku tercinta

Alm Ayahanda tercinta. (MGS.Cek Jon Bin MGS.H.Cek Mat Teguh)

Ibuku tersayang (Ibu Aprianda)

Saudara dan keluargaku

Semua teman-temanku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Karena hikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME** dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan, serta pemahaman yang diperoleh penulis khususnya dari proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna yang dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan maupun terdapatnya kekeliruan penulis dalam pembuatannya. Oleh karena itu, Penulis memohon dengan segala kerendahan hati agar semua pihak dapat memaklumi dan memaafkan kekurangan, kesalahan serta kelemahan yang ada.

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat berguna bagi setuap pembacanya.

Palembang, 10 Desember 2022

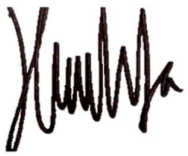

Hanna Sylvia
02011381924400

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini. Untuk itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MC. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus dosen pembimbing utama saya yang selalu berbaik hati dan sabar serta mau memperluangkan waktunya untuk membimbing mahasiswanya.
6. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Pembantu sekaligus Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing saya serta memberikan waktunya untuk membimbing serta membantu saya dengan sabar dan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini

7. Kepada kedua orang tua saya tercinta, terutama **Alm. Ayahanda MGS.Cek Jon Bin MGS.H.Cek Mat Teguh** yang telah menjadi ayah yang hebat buat anak-anaknya dan Mamaku tersayang **Aprianda S.Ag** terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, nasihat, kerja keras, keringatnya demi bisa menguliahkan anak-anaknya ,yang selalu menemani, membimbing, menjadi ibu yang luar biasa untuk anak-anaknya.
8. Kepada kakak saya Muhammad Ari Yasser, S.E dan keponakanku tercinta Nayyirah Yassira Mecca yang selalu menjadi penyejuk di setiap suasana hati dan senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Keluarga besar saya khususnya, Keluarga besar **H.Holdan Thoyyib** & keluarga besar **MGS. H.Cek Mat Teguh** Terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya, yang akhirnya atas dukungan tersebut saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum**.** Selaku Dosen Pembimbing KKL yang telah membantu serta memberikan ilmu dan arahan selama proses KKL.
11. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sepenuh hati dan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan kepada kamu untuk terus mengejar ita-cita dan menjadi manusia yang beguna di masa yang akan datang.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengn sabar melayani, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan.

13. Kepada Teman Terbaikku Nadhira Shanda Ammarisa Sunjaya yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah, teman berfikir dalam segala hal, teman yang menjadi saksi perjalanan di bangku perkuliahan. Dan juga Teman seperjuangan Fascal Wirman yang telah membantu dalam proses penulisan serta penyelesaian skripsi ini.
14. Para Sahabat-sahabatku, Cuke Cuke Hamida, Sahabatku Sedari 2016 hingga sekarang Billyana Marvika. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga hubungan dan silatuhrahmi kita tetap terjaga tak kekang oleh waktu.
15. Kepada Teman-teman Tim 17 PLKH dan teman-teman KKL Serta Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 yang selalu membantu serta memberikan dukungan selama proses perkuliahan ataupun dalam penyelesaian skripsi ini.

Palembang, 10 Desember 2022

HANNA SYLVIA
NIM. 02011381924400

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penulisan 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Ruang Lingkup Penelitian 10
F. Kerangka Teori 10
1. Teori Peran 10
2. Teori Partisipasi 12
3. Teori Pencegahan Kejahatan 14
G. Metode Penelitian 15
1. Jenis Penelitian 16
2. Pendekatan Penelitian 17
3. Jenis dan Sumber data 18
4. Lokasi Penelitian 20
5. Populasi dan Sampel Penelitian 20
6. Teknik Pengumpulan data 22
7. Teknik Analisis Data 23
8. Teknik Penarikan kesimpulan 24

H. Sistematika Penulisan 24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 27
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Terorisme..... 27
1. Pengertian Tindak Pidana..... 27
2. PengertianTerorisme..... 29
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme 34
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme 39
B. Tinjauan Umum Tentang Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme..... 42
1. Peran Masyarakat 42
2. Partisipasi Masyarakat..... 44
C. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme..... 51
1. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme 51
2. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)..... 55
BAB III PEMBAHASAN 60
A. Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak pidana Terorisme..... 60
B. Cara Menanamkan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Bahaya Tindak Pidana Terorisme..... 85
BAB IV PENUTUP 97
A. Kesimpulan..... 97
B. Saran..... 99
DAFTAR PUSTAKA 100
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Tingkatan Partisipasi……..... 49

TABEL 1.2 Peristiwa Terorisme Di Indonesia……..... 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kegiatan Bidang Agama, Sosial Ekonomi Dan Budaya……72

Gambar 1.2 Kegiatan Bidang Media Massa Hukum dan Hubungan Masyarakat..73

Gambar 1.3 Kegiatan Bidang Pemuda Dan Pendidikan…….…….. 75

Gambar 1.4 Kegiatan Bidang Perempuan Dan Anak…….....….. 75

Gambar 1.5 Peta Sumatera Selatan…….. 81

Nama : Hanna Sylvia
NIM : 02011381924400
Judul : Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

ABSTRAK

Penulisan skripsi dengan judul **"Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan tindak Pidana Terorisme"** yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yaitu terorisme telah menjadi suatu ancaman nyata masyarakat saat ini. Aksi teror menyasar berbagai tempat dan kalangan, mulai dari tempat hiburan, restoran, hotel, tempat ibadah dan pos pengamanan yang dijaga polisi sekalipun tidak luput jadi sasaran. Tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yaitu merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena telah menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Dalam pencegahan Terorisme peran dan partisipasi masyarakat sangatlah berperan penting. masyarakat disini sebagai benteng utama dari sikap untuk menangkal masuknya penyebaran paham-paham atau ideologi yang radikal dan menyamar pada paham terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian hukum empiris. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu dapat mengetahui peran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme serta mengetahui lebih dalam mengenai cara menanamkan kewaspadaan masayarakat terhadap bahaya tindak pidana Terorisme.

Kata Kunci : Tindak Pidana Terorisme, Peran dan Partisipasi, Pencegahan, Masyarakat, *Extra Ordinary Crime*

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Muhammad Syahri Ramadhan S.H.,M.H
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan kejahatan atau anomali kejahatan yang mempengaruhi dunia saat ini, khususnya Indonesia. Kebangkitan terorisme baru-baru ini di Indonesia berakar pada ideologi, sejarah, dan politik negara, dan merupakan produk dari perubahan lingkungan strategis global dan regional. Aksi terorisme yang lebih luas, seperti pengeboman, penembakan, dan kekerasan yang mengarah pada perekrutan pengurus teroris, membuat istilah terorisme semakin akrab di telinga masyarakat. Terorisme merupakan kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan juga sebagai *extra Ordinary Crime* atau kejahatan terhadap kemanusiaan atau *Crimes against humanity.*[1] Kejahatan teroris ini merupakan ancaman besar bagi kedaulatan semua bangsa karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap peradaban, membahayakan keamanan, perdamaian dunia, dan kesejahteraan manusia.

Tindakan terorisme merupakan tindakan yang paling mengancam hak asasi manusia, sasaran terorisme bersifat sewenang-wenang atau sewenang-wenang, cenderung mengorbankan orang yang tidak bersalah, dan cenderung menimbulkan sinergi negatif. merupakan ancaman dan ancaman bagi keamanan nasional. Potensi kerjasama antara organisasi teroris nasional dan organisasi internasional, dan antara

[1] Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, Bahan Seminar, Jakarta, 28 Juni 2004, hlm. 1

organisasi teroris dan kejahatan terorganisir di tingkat nasional dan internasional.[2], Terorisme memang merupakan kejahatan internasional dan harus diberantas secara sistematis dan berkelanjutan agar hak asasi manusia banyak orang terlindungi dan terjamin.

Pada hakikatnya, aksi Terorisme tidak hanya membahayakan keselamatan masyarakat, tetapi juga memakan banyak korban dan korban jiwa yang signifikan, serta menimbulkan ketakutan dan kepanikan masyarakat hingga merusak perekonomian. Kejahatan teroris selalu menggunakan ancaman yang mengancam jiwa dan tindakan kekerasan tanpa memilih siapa yang menjadi korbannya. Terorisme dalam segala bentuknya adalah kejahatan serius yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keamanan umum orang dan harta benda, dan sering ditujukan terhadap negara bangsa atau organisasi militer/pertahanan. Secara umum, pemerintah diarahkan. , objek penting dan strategis, dan pusat keramaian publik lainnya.

Saat ini, terorisme memiliki jaringan global yang luas. Ketakutan hadir dalam kehidupan, diwujudkan sebagai momok, virus ganas, dan monster menakutkan, tidak pernah menciptakan Prahara nasional dan global yang mencakup manifestasi tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat nasional, dan sejarah. Tragedi Hak Asasi Manusia (HAM).[3] Bahkan banyak yang beranggapan bahwa terorisme terjadi karena orang tersebut memiliki pemahaman yang radikal.

---

[2] Hamzah Junaid, Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Presfektif Barat dan Islam, *Jurnal Sulesana* Vol.8 No.2, 2013, hlm.119

[3] Abdul Wahid Sunardi, *Kejahatan Perspektif HAM dan Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm.1

Teroris di Indonesia biasanya memiliki pemahaman mendasar tentang agama dan beroperasi sesuai dengan tujuan kelompoknya, yang biasanya berpusat di Mekkah atau lokasi lain yang penting secara religius bagi individu tersebut. Ekstremisme bisa menyebabkan serangan teroris dan dapat muncul dari banyak sumber, termasuk ketidakpuasan, keterasingan, keterasingan, dan keputusasaan.[4] Untuk mengantisipasi masalah tindak pidana terorisme, Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk hidup aman, damai dan sejahtera sebagaimana dijelaskan dalam pembebasan konstitusi 1945. Berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia. .

Dengan latar belakang perkembangan lingkungan, kejahatan teroris adalah kejahatan terorganisir, dan jaringan internasional menjadi perhatian besar dan telah menjadi masalah global. Kejahatan teroris terjadi kapan saja dengan tujuan yang tidak dapat diprediksi karena tipologi yang mendasarinya, dan tindakannya menimbulkan ketakutan di masyarakat luas, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda yang cukup besar, serta menimbulkan dampak nasional dan nasional yang berdampak luas terhadap kehidupan Anda.[5] Hal ini selain upaya serius memerangi terorisme, juga mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dari segi regulasi, implementasi di lapangan, serta organisasi dan sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk itu. Ini menunjukkan bahwa Anda harus berusaha untuk meningkatkan. Dapat dikatakan bahwa respon terhadap kejahatan teroris

---

[4] Sadarusalam et.al., Strategi Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Peperangan Asimetrik*, Vol.4, (No. 3), 2018, hlm. 41

[5] Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perpestif Agama, Hak Asasi Manuisa & Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 35

mengalami kemajuan, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pencegahan.

Indonesia sering menjadi sasaran serangan teroris. Kita tahu bahwa telah terjadi beberapa serangan teroris yang menewaskan puluhan atau ratusan orang. Buktinya adalah Bom Bali I 12 Oktober 2002 dan Bom Bali II 1 Oktober 2005, Bom JW Marriott 5 Agustus 2003, dan Bom JW Marriott II 17 Juli 2009. Bom Kuningan 2003 . Di luar Kedutaan Besar Australia, Bom Jalan Thamrin 2016, Bom Surabaya 2018 yang melibatkan keluarga pelaku, termasuk perempuan dan anak-anak, dan insiden teroris lainnya, terakhir Gereja Katedral Makassar pada 28 April. insiden bom bunuh diri. Maret 2021 10:28 WITA. Hal ini meskipun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, amandemen atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan, meningkatkan intensitas dan frekuensi terorisme di Indonesia. Itu buktinya. Tindak pidana terorisme. Selain perlunya mengidentifikasi faktor, solusi dan inisiatif yang tepat untuk memerangi kejahatan terorisme, penanggulangannya juga membutuhkan keterlibatan berbagai aktor. Terorisme membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dalam hal ini, Badan Intelijen Negara (BIN) adalah Mata Negara. Di sisi lain, Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan lembaga inti penanggulangan terorisme, dan di bidang penanggulangan terorisme terdapat Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).[6]

[6] Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, *Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI Ke Provinsi Sulawesi Selatan Masa Persidangan IV Tahun sidang 2020-2021*, Sulawesi Selatan,

Masalah serius tindak pidana terorisme ini tentunya mendesak masyarakat untuk segera melakukan tindakan pencegahan, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam mencegah penyebaran dan penyebaran tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Cara paling efektif untuk mengurangi jumlah serangan teroris adalah dengan mengutamakan ketiga jenis Pencegahan yaitu pencegahan simultan, pencegahan terencana, dan pencegahan menyeluruh. Tindakan pencegahan terbesar termasuk persiapan luas, kontra-radikalisasi, dan operasi deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan termasuk semua cabang pemerintahan .

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Penyidik, Penuntut Umum dan Pemasyarakatan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana.[7] Masyarakat sangat penting dalam perang melawan terorisme karena perannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat di sini berperan dalam meruntuhkan ideologi, mengungkap kelompok teroris, dan mengendalikan aksi jaringan kekerasan ini. Jaringan teroris tidak dapat diungkap tanpa bantuan masyarakat dan lingkungan

(2021), hlm.2 K3-12-3dc0fd222cd571366dd5c265a3f4f27e.pdf (dpr.go.id) diakses 20 September 2022 pukul 12:46

[7] Pasal 1 ayat 3 PP No 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Oleh karena itu, pelibatan masyarakat sangat dibutuhkan, misalnya untuk mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

Menurut Soerjono Soekanto, karena partisipasi dikenal sebagai proses identifikasi atau partisipasi, proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam konteks sosial tertentu, partisipasi dalam suatu komunitas dianggap sebagai tindakan pencegahan terorisme. berperan aktif dalam pencegahan. Partisipasi dalam hal ini adalah proses pelibatan aktif individu atau kelompok orang (masyarakat) yang secara sadar dan sukarela ingin berkontribusi dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Masyarakat adalah sistem praktik dan prosedur kerja, otoritas dan saling mendukung, sistem atau jaringan kelompok dan divisi sosial yang kompleks dan selalu berubah, sistem yang mengendalikan perilaku dan kebebasan manusia, dan hubungan sosial.[8] Dalam bahasa Inggris, *society* disebut *society*, berasal dari kata latin *socius*, yang berarti kawan atau kawan. Istilah komunitas berasal dari bahasa Arab shakala yang artinya (bergabung, ikut serta). Masyarakat, secara ilmiah, adalah sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Masyarakat merupakan tempat yang membentuk kepribadian setiap manusia atau kelompok etnis, sehingga berbeda dengan kelompok lainnya. Lebih lanjut, masyarakat adalah sekelompok orang yang secara permanen tinggal di suatu wilayah tanpa batas yang jelas dan berinteraksi menurut pola-pola tertentu yang serupa.

[8] Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm 137.

Meski penanggulangan terorisme harus berfungsi seperti antibodi di dalam tubuh, Indonesia harus tetap waspada setiap saat. Untuk mempertahankan keamanan bangsa, khususnya Indonesia, tak terdapat pembicaraan tentang insiden teroris baru atau pemusnahan teroris di masa depan, karena korban sejauh ini sebagian besar adalah warga sipil.[9] Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, khususnya di Indonesia, dan pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas terorisme di Indonesia, namun ini merupakan pekerjaan yang sulit dan harus dikelola. Kemajuan terbaru dalam perjuangan Indonesia melawan terorisme. Sejauh ini, akademisi dan media massa di seluruh dunia hanya mengandalkan informasi resmi dari pihak berwenang Indonesia mengenai organisasi teroris dan tindakan kontra-terorisme untuk mempersiapkan analisis unik mereka sendiri tentang terorisme.

Salah satu aksi terorisme yang paling sering terjadi di Indonesia adalah bom bunuh diri. Mereka yang melakukan bom bunuh diri pertama-tama diajarkan pelajaran yang membenarkan tindakan mereka. Peran mereka yang melakukan bom bunuh diri sangat penting. Karena mereka membuat pengorbanan terbesar. Jika jaringan ini tidak dapat mengumpulkan cukup banyak orang yang bersedia untuk mengambil tindakan ini, itu pasti akan tidak ada lagi. Tetapi meskipun alasan ekonomi ini tidak selalu menekan pelaku, terutama orang yang ingin bunuh diri, hal itu juga dapat menyebabkan kesedihan bagi banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, misalnya. Untuk menciptakan kesadaran dan keyakinan bahwa

[9] Cassese, A. The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law. *Journal of International Criminal Justice*, 2006, Vol.4, Issue 5, (November), hlm.933

perang melawan terorisme memerlukan penerapan sinergi komprehensif dari pendekatan multi-lembaga, multi-internasional dan multinasional. Oleh karena itu, perlu disusun strategi nasional untuk memerangi tindak pidana terorisme ini..[10]

Berkenaan dengan tulisan diatas, penulis ingin mengkaji lebih mendalami dan terperinci lagi mrngenai permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut sehingga mudah dipahami, maka untuk itu penulis menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul **PERAN DAN PASTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada latar belakang permasalahan diatas, maka timbul beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimanakah cara menanamkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masakah yang telah disusun diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia

[10] Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme,* Mandar Maju, Bandung, 2005, Hal.2

2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara menanamkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum pidana dan juga memberikan informasi sebagai bahan penelitian dalam bidang yang sama khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi rekan - rekan mahasiswa yang mempunyai minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak, antara lain para kalangan akademisi dan memperluas pengetahuan dan pengalaman penulis terhadap aspek hukum yang terkait dengan peran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terorisme

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat sekaligus memberikan informasi mengenai bahaya terorisme serta mengedukasi tentang pencegahan tindak pidana terorisme kepada masyarakat ataupun masyarakat umum

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum guna mengidentifikasi usaha preventif dalam tindak pidana terorisme dan juga dapat menjadikan masukan untuk meningkatkan aspek pencegahan dalam tindak pidana terorisme.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian di bidang hukum pidana sedang dilakukan, dengan penekanan khusus pada kemampuan masyarakat untuk berperan dalam menggagalkan serangan teroris dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh serangan tersebut. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah kajian mengenai penerapan ilmu hukum bagian pidana, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan dalam tindak pidana terorisme di wilayah Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Teori peran adalah teori yang menggabungkan berbagai teori, arah dan disiplin ilmu. Terlepas dari psikologi, teori peran muncul dan digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam tiga bidang ilmunya, istilah peran

diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus berefleksi sebagai karakter tertentu, dan dalam posisinya sebagai karakter, ia diharapkan bertindak dengan cara tertentu.[11]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah peran yang dimainkan dalam suatu adegan film yang menunjukkan kegiatannya, bersedia melakukan kegiatan itu dan secara aktif ditugaskan kepada orang tersebut.[12] Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan sesuatu. Seseorang berperan ketika ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Peran dalam penelitian ini mengacu pada perilaku individu sesuai dengan posisinya dalam masyarakat.[13] Dari sini dapat disimpulkan bahwa peran adalah aspek dinamis dari tindakan atau bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang menduduki atau menduduki posisi dalam situasi sosial.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa untuk suatu peran tertentu dapat dijelaskan atas dasar:

a) Peran Normatif, yaitu aspek dinamis dari kedudukan yang mana apabila seseorang dalam melaksanakan kewajibannya harus sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas kita dapat melihat lebih lanjut mengenai pendapat lain tentang

---

[11] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Social,* PT. Raja Grafindo, Jakarta, Cetakan ke-8, 2007, hlm.214

[12]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Volume I)*, Universitas Michigan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983 hlm.583

[13] Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm.213

pean yang telah ditetapkan sebelumnya disebut juga dengan peranan normative yaitu penegakan hukum secara penuh.

b) Peran Ideal, yaitu suatu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok yang mana harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, dengan didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

c) Peran Faktual, yaitu suatu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok baik seseorang maupun lembaga dengan didasarkan pada kenyataan yang faktuan secara konkrit dan nyata di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat.[14]

Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan atau perilaku seseorang sesuai kedudukannya di masyarakat. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan masyarakat, bahwa peran berarti sebagai hak dan kewajiban setiap individu dalam melaksanakan perannya sesuai situasi sosialnya. Pada hal ini peran masyarakat yang dihubungkan dengan pencegahan tindak pidana terorisme, masayarakat diajak untuk berperan aktif dalam segala bentuk pencegahan tindak pidana terorisme.

2. **Teori Partisipasi**

Teori partisipasi adalah teori yang membahas tentang proses keterlibatan individu dalam berbagai aktivitas sosial. Dalam hal ini

[14] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm. 122.

mengacu pada peran individu sebagai makhluk sosial, tidak mampu menarik diri dari lingkungannya. Menurut beberapa ahli, proses konsensus dari keterlibatan penuh seseorang adalah hubungan masyarakat dan sistem kekuasaan dalam proses pembangunan yang berkorelasi sama. Partisipasi juga dapat tunduk pada syarat dan ketentuan yang saling menguntungkan untuk interaksi.

Partisipasi merupakan proses identifikasi atau partisipasi, proses komunikasi, atau kegiatan bersama dalam konteks sosial tertentu. Ada beberapa jenis partisipasi, seperti partisipasi sosial dan partisipasi politik.[15]

Keterlibatan masyarakat adalah orang-orang melakukan upaya mental dan emosional untuk menjadi bagian dari tim di mana mereka semua diharapkan untuk ikut serta dan melakukan bagian mereka untuk menyelesaikan pekerjaan. Definisi partisipasi Keith Davis mencakup tiga gagasan utamanya antara lain:

1) Keterlibatan mental dan emosional

   Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional, bukan aktivitas fisik. Bukan hanya kemampuan, tetapi diri orang tersebut yang terlibat. Keterlibatan ini lebih bersifat psikologis daripada fisik. Mereka yang berpartisipasi lebih berfokus pada ego daripada fokus pada tugas.

2) Motivasi kontribusi

[15] Soerjono soekanto, *Kamus Sosiologi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.355

Partisipasi adalah untuk menginspirasi partisipasi. Mereka dapat menggunakan inisiatif dan imajinasi mereka untuk membantu perusahaan berhasil.

3) Tanggung jawab

Individu lebih cenderung untuk melangkah ke piring ketika mereka merasa seperti mereka memiliki hak suara dalam masalah tersebut. Partisipasi dan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi sebagai proses sosial[16]

Partisipasi kolektif mengacu pada keterlibatan seluruh komunitas atau kelompok, sedangkan partisipasi individu menggambarkan keterlibatan seseorang dalam kegiatan kelompok tertentu. Keterlibatan semacam ini merupakan indikasi pematangan masyarakat otonom.

3. **Teori Pencegahan Kejahatan**

Pencegahan kejahatan adalah upaya yang memerlukan tindakan yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kejahatan yang sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dipersepsikan sebagai kejahatan[17] Dalam perkembangannya dikenal 3 (tiga) metode pda strategi pencegahan kejahatan. Ketiga metode itu yaitu;

---

[16] Herman, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kec.Tammerodo Kabupaten Majene, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 2019, Vol 1 No 1, Hlm. 79

[17] Steven P Lab, *Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations*: Edisi 7, Anderson Pub Co, USA,2010, Hlm.26

a. Pendekatan secara sosial (s*ocial crime prevention),* yaitu mendorong kemajuan sosial, mengurangi kemungkinan tindakan kriminal yang biasanya ditangani oleh sistem penegakan hukum dan peradilan, dan mengurangi kemungkinan tindakan kriminal di masa depan;[18]
b. Pendekatan situsional (*situtational crime prevention)*, terutama yang berfokus pada cara-cara untuk mengurangi kemungkinan pelaku melakukan kejahatan dalam situasi, tempat, dan waktu tertentu. Oleh karena itu, pencegah kejahatan perlu memahami pikiran rasional pelaku.
c. Pencegahan kejahatan berlandaskan masyarakat (*community based crime prevention),* fokusnya harus pada pencegahan kejahatan, kriminalitas, dan gangguan sosial di tingkat masyarakat melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah daerah. Manajer komunitas didorong untuk memainkan peran kunci dalam menemukan solusi untuk kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, melakukan pencegahan secara kolektif dan memberlakukan control sosial informal.

G. Metode Penelitian

Suatu Penelitian karya ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Oleh karena

[18] Rakei Yunardhani, Kondisi *Community Crime Prevention* Di wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Pulau Nunukan dan pulai Sebati Provinsi Kalimantan Timur), Tesis, Fisip UI, 2012, Hal. 27

itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penelitinya. Metode penelitian pada hakekatnya berfungsi untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang penulis untuk memperlajari menganalisa, memahami dalam melakukan penelitian hukum[19]

1. **Jenis Penelitian**

   Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hukum dikonseptualisasikan sebagai perilaku aktual dalam kajian hukum positif; itu adalah fenomena sosial tidak tertulis yang ditemui setiap orang[20]. Menurut Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbaini menjelaskan bahwa riset hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.[21] Penelitian hukum empiris juga biasa disebut penelitian hukum lapangan. Jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

---

[19] Ishaq, *Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi,* Tesis.Serta Disertasi, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2016, hlm.26

[20] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020, Hlm.80

[21] Ibid, hlm.83

2. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach)*, dokumen hukum dalam bentuk peraturan diprioritaskan sebagai bahan referensi mendasar untuk dipelajari, dan kesenjangan peraturan biasanya dianalisis dalam konteks ini.[22]

b. Pendekatan sosiologis (*sosiological approach)* adalah strategi untuk mengintegrasikan pengetahuan sosiologis ke dalam analisis dan penyajian informasi[23] Pendekatan studi kasus dipilih berdasarkan pertimbangan relevansi dan kebutuhan data. dan yang berkaitan dengan peran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

c. Pendekatan kasus *(case approach)* merupakan suatu metode pendekatan penelitian dengan menggunakan sumber kasus yang dilaksanakan dengan cara menganalisis dan menelaah kasus yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang telah terjadi[24]

---

[22] Peter Mahmud*, Penelitian hukum*, Prenada media, Jakarta, 2005, hlm.87
[23] Soerjono Soekanto, *Op cit,* hlm.18
[24] Peter Mahmud Marzuki, *Op cit,*hlm.24

3. **Jenis dan Sumber data**

Jenis data dan juga sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer, sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pokok. Dimana data primer itu, dapat didapat dari Responden dan juga Informan.[25] Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui dengan mendatangi lokasi penelitian dengan menggunakan Teknik wawancara sebagai narasumber yakni Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan, Masyarakat kota Palembang serta mengunjungi sumber data yang sesuai dengan kasus yang dikaji.
b. Data Sekunder, sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.[26] Yaitu melakukan serangkaian kegiatan membaca,mengutip,mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yangberkaitan dengan permasalahan penelitian.[27]

   Data sekunder terdiri dari :

   1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama yang bersifat autoriatif, yakni bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundnag-undangan dan semua dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum[28] Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang diurutkan

[25] Muhaimin, *Op cit,* hlm. 110
[26] Ibid, hlm. 111
[27] Ishaq*, Op Cit,*.hlm.99
[28] I Ketu Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (pbh), Hukum Administrasi Negara Bagi mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm.3

berdasarkan hierarki perundang-unangan yang dipergunakan penulis untuk mengkaji permasalahan ini, yaitu :

a) "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
c) Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.
e) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme".

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan atau uraian terhadap bahan hukum primer dan juga sekunder, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah serta lainnya yang relevan atau bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjeasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus serta ensiklopedia[29]

4. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Sekretariat Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera selatan yang beralamat di Jl. Depaten Lama No.149 Kel. 27 Ilir Kec. Ilir Brat II, Palembang Sumatera Selatan. 30125. Penentuan tempat atau lokasi penelitian ini dipilih karena menyediakan sumber data yang diperlukan untuk mendukung serta menunjang pengerjaan skripsi.

5. **Populasi dan Sampel Penelitian**

a. Populasi

Populasi Penelitian merupakan keseluruhan dari subjek penelitian yang merupakan seluruh jumlah subyek yang akan diteliti. Menurut Sugiyono, Populasi adalah keseluruhan (*universum)* dari subyek atau obyek penelitian yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertenntu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulannya.[30] Berdasarkan uraian ini maka populasi dalam penelitian ini adalah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)

[29] Ishaq,Op Cit, Hlm.100

[30] Bahder, Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* C Mandar Manju, Bandung, 2008, hlm.37

Sumatera Selatan dan Ketua RT 32 Ilir Palembang dan beberapa Masyarakat Kota Palembang.

b. Sampel

Sampel merupakan Sebagian dari populasi yang akan diteliti ataupun Sebagian kecil dari Pengurus populasi yang akan diambil menurut prosedur tertentu sehingga dianggap dapat mewakili populasinya.[31] Sampel penelitian dipilih berdasarkan sejumlah kualitas dan atribut yang dianggap sangat berkorelasi dengan populasi yang lebih besar, sebuah teknik yang dikenal sebagai purposive sampling.[32] Misalnya, orang tersebut dianggap yang paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian ini atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau distuasi sosial yang sedang iteliti. Perkembangan dilapangan yang dapat ditemui dan dapat memberikan informasi yaitu 3 orang, antara lain :

a. Ahmad Romi Afriansyah Selaku Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan
b. Isabella,S.IP, M.SI Selaku Ketua bagian Pengkajian Dan Peneletian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan
c. Ahmad Qodri Selaku Ketua RT 06. 32 Ilir Palembang, Sumatera Selatan

---

[31] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.79

[32] Amiruddin, Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.45

6. **Teknik Pengumpulan data**

Teknik Pengumpulan data diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti menyangkut peran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Peneliti mempergunakan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara sebagai berikut:[33]

1. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu untuk memperoleh data primer, Dalam penelitian hukum empiris dapat digunakan Teknik atau metode pengumpulan data dengan menggunakan metode :

a) Wawancara (interview)

Penulis penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam terstruktur, di mana mereka mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang dipilih dari daftar yang telah ditentukan. Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian, wawancara dirancang untuk menjaga pertanyaan tetap dalam parameter tersebut.[34] Teknik wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya dan menerima jawaban atas serangkaian pertanyaan yang diajukan secara lisan oleh pengurus Forum Koordinasi

[33] Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum ,* Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Medan ,2017, hlm.122

[34] Imam, Suproyogo dan Tabroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama,* Remajaa Rosdakarya, Bandung, 2001, Hal.165

Pencegahan Terorisme (FKPT). Interaksi tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai adalah ciri khas dari wawancara semacam ini (interviewe)

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekundier, Penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu berupa pencarian bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, memahami, mengutip dokumen peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, literatur serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. **Teknik Analisis Data**

Memahami metode analisis data memerlukan pemeriksaan atau penilaian hasil pemrosesan data dalam kerangka teoritis dibantu oleh ide-ide yang diturunkan sebelumnya[35] Proses pengolahan data dilakukan dengan cara meneliti data yang dikumpulkan untuk memastikan kebenaran, data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisi deskriptif kualitatif.

Deskriptif yaitu peneliti memberikan gambaran, penjabaran atau subyek dan obyek penelitian sebagaiana hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan kualitatif adalah suatu cara analisis data yang

[35] Muhaimin, *Op Cit*, hlm.104

ditanyakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata, yang kemudian diteliti dan dipelajari secara utuh. Dalam artinya bahwa analisis ini dilakukan dengan awal yang menjelaskan data secara Panjang lebar kemudian menjadi data yang singkat serta sistematis agar hasil dari analisis data kan muncul sebagai kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya[36]

8. **Teknik Penarikan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Bahan-bahan hukum yang terkumpul harus dipilah, diolah, dipelajari, dan dianalisis berdasarkan permasalahan hukum yang spesifik, baru kemudian dapat diambil kesimpulan. Untuk sampai pada solusi untuk masalah tertentu, metode deduktif pertama-tama harus mengidentifikasi masalah pada tingkat yang paling mendasar.[37]

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) BAB yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mudah untuk mengetahui urutan dalam pembahasan penelitian skripsi ini, Adapun yang menjadi sitematika penulisan sebagai berikut :

---

[36] M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.122

[37] *Ibid,* Hlm.123

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian yang terdiri dari : Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Penarikan Kesimpulan Serta Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi Tinjauan Pustaka dari penulisan skripsi ini yang akan menjelaskan mengenai Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Sumatera Selatan.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan uraian pembahasan dari permasalahan yang membahas mengenai Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Cara Menanamkan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap bahaya Tindak Pidana Terorisme.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan terhadap analisis data dan saran-saran dari penulis terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Perpestif Agama, Hak Asasi Manuisa & Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Abdul Wahid Sunardi, 2005, *Kejahatan Perspektif HAM dan Hukum*, Rafika Aditama, Bandung

Abdul Wahid, Sunardi, Imam Sidik, 2011*, Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung,

Abdurrahman Pribadi & Abu Hayyan, 2007, *Membongkar Jaringan Teroris*, Abdika Press, Jakarta

Achmad Jainuri, 2016, Radikalisasme dan Terorisme, Intrans Publishing, Malang,

Adjie S, Terorisme, 2005, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Ali Masyhar, 2009, *Gaya Indonesia Mengahadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung

Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta.

A.M Hendropiyono, Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam. Buku Kompas, Jakarta, 2009,

Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme : Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Edisi I, Cet.Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Aulia Rosa Nasution, S.H.,M.Hum, Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1 2012

Bahder, Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* C Mandar Manju, Bandung.

Beni Ahmad Saebani. 2012, *Pengantar Antropologi*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Volume I)*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Dey Ravna, Kristian, 2017, *kebijakan criminal,* Kencana, Jakarta

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Hessel Nogi S Tangkilisan, 2005, *Manajemen Publik*, PT. Grasindo, Jakarta.

Imam, Suproyogo dan Tabroni, 2001, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama,* Remaja Rosdakarya, Bandung.

Leden Marpaung*,* 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika. Jakarta.

Ishaq, 2016, *Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi,* Tesis.Serta Disertasi, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Marthen Luther Djari. 2013. Terorisme dan TNI. Cmb Press, Jakata.

Moch. Faisal Salam, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme,* Mandar Maju, Bandung.

Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,

M. Riza Sihbudi, 2007, *Menyandera Timur Tengah*, hikmah, Jakarta.

M. Sudrajat Bassir. 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Remadja Karya, Bamdung.

M.Syamsudin, 2007, Operasional Penelitian Hukum, PT.Grafindo Persada, Jakarta,.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram.

Peter Mahmud*, 2005, Penelitian hukum*, Prenada media, Jakarta.

Pius A. Partan dan M.Dahlan Al-Barry, 2006, *Kamus Ilmiah Populer. Arkola*, Surabaya.

Sarlito Wirawan Sarwono, 2007, *Teori-teori Psikologi Social,* PT. Raja Grafindo, Jakarta, Cetakan ke-8.

Siti Irene A.D., 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan,* Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 2007, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1980, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung

Soerjono soekanto, 1993, *Kamus Sosiologi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar (edisi revisi)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Solahudin, *NII Sampai Jl: Salafy Jihadis di Indonesi*a, Komunitas Bambu, Jakarta 2011),

Steven P Lab, 2010, *Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations*: Edisi 7, Anderson Pub Co, USA.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Widi Astuti, 2008, *Bentuk-bentuk Partisipasi,* Rieneke Cipta, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta

PEATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pertaturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme

JURNAL

Agung Mafazi, Achmad Bahroni, Pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.12 No.2 (2021)

Andra Fahreza, Pencegahan Terorisme Berbasis Masyarakat Dengan Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Tiga Provinsi, *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol.6 No.1, 2020.

Cassese, A. The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law. *Journal of International Criminal Justice*, 2006, Vol.4, Issue 5, (November).

Eleterius Sennen, Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat, *Jurnal inovasi Pendidikan Dasar*, 2019, Vol.3 No.2.

Hamzah Junaid, Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Presfektif Barat dan Islam*, Jurnal Sulesana,* 2013, Vol.8 No.2

Herman, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kec.Tammerodo Kabupaten Majene, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 2019, Vol 1 No 1.

M. Zen Abdullah, Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia, 2021, *Legalitas : Jurnal Hukum*, 13(1).

Michael Seno Rahardanto, Mengkaji Sejumlah Kemungkinan Penyebab Tindak Terorisme kajian Sosio-*Klinis*, artikel dalam*: Jurnal Psikologi Indonesia*, 2012, Vol .1 No.1.

Kimmo Nuotio, Terrorism as a Catalyst for The Emergence, Harmonization and Reform of Criminal Law, *Journal of International Criminal Justice* (November 2006),

M. Aulia Zikra Cheni, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbaris Peran serta Masyarakat Oleh Satuan Brimob Kepolisian Daerah SUmbar, UNES *Journal Of Swara Justisia*, Vol.5, No.4 (2022)

Sadarusalam. Bambang Wiji Asmoro. Wahyudi, Bambang & Mundayat, Aris Arif. Strategi Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Peperangan Asimetrik*, 2018, Vol.4, (No. 3)

TESIS DAN DISERTASI

Ediwarman, 2009, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum,* Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Medan.

I Ketu Suardita, 2017, Penelitian Bahan Hukum (pbh), Hukum Administrasi Negara Bagi mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Muladi, Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime), Bahan Seminar, Jakarta, 28 Juni 2004

Rakei Yunardhani, 2012, Kondisi *Community Crime Prevention* Di wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Pulau Nunukan dan pulai Sebati Provinsi Kalimantan Timur), Tesis, Fisip UI.

WAWANCARA

Wawancara, Isabella,S.IP, M.SI Selaku Ketua Bagian Pengkajian Dan Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme(FKPT) Sumsel Pada tanggal 7 Oktober 2022

Wawancara, Romi Afriansyah Selaku Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme(FKPT) Sumatera Selatan, tanggal 28 Oktober 2022.

Wawancara, Ahmad Qodri Selau Ketua RT 06, 32 Ilir Palembang, Sumatera Selatan, Pada tanggal 27 Oktober 2022.

SUMBER HUKUM LAINNNYA

Arjulin, 2018, Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Dalam Pencegahan Paham Radikalisme Dan Terorisme di Sumatera Selatan, Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, 2019, *Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme*, Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI Ke Provinsi Sulawesi Selatan Masa Persidangan IV Tahun siding 2020-2021, (2021),K3-12-3dc0fd222cd571366dd5c265a3f4f27e.pdf (dpr.go.id) diakses 20 September 2022 pukul 12:46

Legal Committee UN-USA, (Legal Definition of Terrorism), http://www.unamich.org/MUN/SEMMUNA/legal.html , diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 16.09 WIB.